



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANG
SIANTAR

JALAN SISINGAMANGARAJA NOMOR 79 PEMATANGSIANTAR-21147 TELEPON (0622) 431156-5890156 FAKSIMILE
(0622) 431156

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KPKNL PEMATANG SIANTAR
KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
TAHUN 2022
NOMOR LAP-2/KNL.0202/2023

A. GAMBARAN UMUM

KPKNL Pematang Siantar telah menerapkan kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik yang mengacu pada :

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. PMK 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
5. KMK 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
6. PMK 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan informasi publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II. Hal tersebut tertuang pada pasal 1 angka 15 PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya pada pasal 10 dijelaskan informasi yang dapat diterima adalah informasi yang tidak termasuk dalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan.

Dalam hal permintaan informasi publik diterima oleh PPID Tingkat III, PPID Tingkat III menyampaikan usul informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Tingkat I disertai dasar pengecualian, dengan tembusan kepada PPID Tingkat II yang bersangkutan. Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik pada KPKNL Pematang Siantar sebanyak 1 (satu) orang kepala seksi dan 3 (tiga) orang pelaksana yang seluruhnya bertugas pada Seksi Hukum dan Informasi.

Permohonan layanan informasi ke KPKNL Pematang Siantar dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan panggilan telepon melalui (0622) 435935;
2. Layanan informasi melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar>;
3. Layanan informasi melalui e-mail pada alamat ppid.kpknlpsiantar@kemenkeu.go.id;
4. Layanan informasi chat whatsapp melalui nomor 08116075111;
5. Layanan informasi secara langsung melalui Area Pelayanan Terpadu KPKNL Pematang Siantar.

KPKNL Pematang Siantar juga turut menggunakan beberapa kanal media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Pematang Siantar menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN secara umum dan KPKNL Pematang Siantar secara khusus. *Platform* media sosial yang digunakan oleh KPKNL Pematang Siantar adalah:

1. Instagram : @kpknlpematangsiantar;
2. Facebook : KPKNL Pematangsiantar;
3. Twitter : @kpknlpsiantar;
4. Youtube : KPKNL Pematangsiantar.

Selama tahun 2022, terdapat 1 (satu) permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon (Nama : Dapot Hasiholan Purba ; NIK : 1272060311880002 ; Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 03 November 1988 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Jalan Karang Sari Perumahan Guru, RT/RW 002/001, Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba ; No. HP : 081265599922 ; e-mail : dpmnews@gmail.com) melalui Surat tanggal 23 November 2022 perihal Permohonan Informasi Publik tentang Barang Milik Negara Tahun 2016-2022 di masing-masing stakeholders/satuan kerja Pemerintah Kota Pematang Siantar yang ditujukan kepada Bapak Pimpinan Agus Setiyo Pambudi, cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat III di KPKNL Pematang Siantar. Adapun tujuan permohonan informasi publik yang diajukan adalah Kebutuhan pribadi berupa Kajian Hukum dan Sosial Kontrol.

Informasi yang diminta adalah berupa data Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang terdiri atas : Salinan laporan pencatatan BMN Tahun 2016-2022 berupa tanah, bangunan/gedung diantaranya Salinan Dokumen Berita Acara Serah Terima, Salinan Dokumen Sertifikasi/Kodefikasi, Salinan DIR dan Salinan DIL, Salinan Pengamanan dan Pemeliharaan Administrasi/ Fisik/ Hukum, Salinan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Salinan Dokumen Pengadaan, Salinan Pengarsipan/ Penerimaan/ Penyimpanan/ Penyaluran, Salinan Dokumen Penggunaan, Salinan Dokumen Kuasa Penggunaan, Salinan Dokumen Pinjam Pakai, Salinan Penatausahaan, Salinan Pemanfaatan, Salinan Penilaian, Salinan Dokumen Penghapusan, Salinan Pemindahtanganan/ Pendistribusian, Salinan Pemanfaatan/ Pembinaan/ Pengawasan/ Pengendalian, Salinan yang dibeli/ diperoleh atas Beban APBN/APBD, Salinan yang berasal dari perolehan lain yang sah, Salinan yang berdasarkan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, salinan dokumen catatan sewa, salinan dokumen tukar menukar, salinan dokumen penjualan, salinan dokumen lelang, salinan dokumen hibah, salinan kerja sama pemanfaatan, salinan bangun guna serah, salinan bangun serah guna, dan salinan kerja sama penyediaan infrastruktur.

Sebelum memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik yang diajukan, KPKNL Pematang Siantar terlebih dahulu melaksanakan rapat koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Informasi (sebagai pengelola Layanan Informasi Publik DJKN), Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, serta Kanwil DJKN Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 pukul 15.00 s.d. 16.00 WIB secara online menggunakan Aplikasi Zoom.

Setelah melaksanakan diskusi dan pembahasan bersama, dapat disepakati bahwa Tanggapan atas permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Sdr. Dapot Hasiholan Purba akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu antara Aset BMN dan Aset BMD. Untuk Aset BMD disepakati bahwa Informasi tidak dapat diberikan karena Informasi yang diminta belum dikuasai. Yang dimaksud belum dikuasai, yaitu PPID Tingkat III DJKN tidak menguasai informasi dimaksud, karena sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Untuk Aset BMN disepakati bahwa Seluruh Informasi tidak dapat diberikan karena Informasi yang diminta termasuk Informasi yang Dikecualikan. Adapun alasan penolakan atau alasan informasi tidak diberikan mengacu pada Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022.

KPKNL Pematang Siantar telah menyampaikan tanggapan atas layanan informasi publik melalui Pemberitahuan Tertulis dengan nomor pendaftaran REG-01/ PPID.KN.02.02/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dikirimkan langsung kepada pemohon (*hardcopy*) serta melalui e-mail PPID KPKNL Pematang Siantar.

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik adalah 7 (tujuh) hari kerja dimana permohonan informasi publik diterima pada tanggal 25 November 2022 dan permohonan dapat ditanggapi pada tanggal 5 Desember 2022.

Kendala yang dihadapi selama setahun berjalan dalam pelaksanaan Informasi Publik dapat ditangani dengan baik dan diselesaikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam memberikan layanan kepada *stakeholders*, KPKNL Pematang Siantar telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. KPKNL Pematang Siantar terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik terutama pelayanan Informasi Publik yang menjunjung tinggi nilai integritas dengan kualitas layanan prima kepada seluruh pengguna layanan KPKNL Pematang Siantar dalam rangka pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan.

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian terlampir.

Dibuat di Pematang Siantar
pada tanggal 17 Januari 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
Agus Setiyo Pambudi

